

karena itu sebelum melakukan transaksi kita harus melakukan seperti melihat rating produk, melihat feedback produk, baca catatan pelapak, cek kredibilitas pelapak, cek waktu online, dan browsing informasi pelapak.

2. Lebih dijelaskan mengenai pertanggung jawaban dari pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap konsumen, dikarenakan tanggung jawab pelaku usaha secara spesifik belum diatur baik dalam Undang – undang Transaksi Elektronik. Undang – undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur jual beli online secara konvensional tradisional dan Undang – undang Transaksi Elektronik mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya tidak ada hal khusus penyebutan jual beli. Kelemahan ini salah satu faktor yang menjadikan keadaan konsumen menjadi sulit dan lemah dalam menuntut pertanggungjawaban dari pelaku – pelaku usaha yang nakal dalam jual beli online apabila konsumen dirugikan (dalam arti luas) bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Barkatulah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media.

- Endipradja, F. T. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Pers.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Ketemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kristiyanti, C. T. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamuji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Masichon, S. S. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Purwosutjipto, H. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djembatan.
- R, S. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1992). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: 1992.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

INTERNET

<http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>
diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 19.15 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum>, diakses 4 maret 2018 WIB

[https://www.academia.edu/22541695/Perlindungan Hukum Bagi Konsumen In donesia dalam jual beli online melalui facebook](https://www.academia.edu/22541695/Perlindungan_Hukum_Bagi_Konsumen_In_donesia_dalam_jual_beli_online_melalui_facebook) diakses pada tanggal 19 Mei 2019 pukul 15.00 WIB

<https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen> diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 19.55 WIB